



PUTUSAN

Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#namapenggugat, NIK: 7306075810890005, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 7 Juli 1968 (usia 52 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada SD Inpress Perumnas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Penggugat**.

melawan

#namatergugat, tempat tanggal lahir, 4 Oktober 1968 (usia 52 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pemborong, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Gowa, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm, tanggal 18 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 1990 Masehi

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1410 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Ujung Pandang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 310/10/I/1990, tanggal 9 Januari 1990.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat di Ratulangi, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar selama 5 tahun dan terakhir tinggal di kediaman bersama di BTN Pao-pao permai B10 Nomor 19, RT/RW: 002/006, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. #namaanak (usia 29 tahun)
 - 3.2. #namaanak (usia 22 tahun)saat ini, anak pertama telah berumah tangga dan anak kedua dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
 - 5.1. Tergugat melakukan penipuan seperti membawa 2 mobil, 1 mobil milik keponakan Penggugat dan 1 mobil milik Penggugat serta membawa kabur uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati.
 - 5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dianggap sebagai seorang istri.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib dengan Nomor 260/KPC/VI/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Paccinongang, tertanggal 17 Juni 2021.
9. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, Nomor 862/2945/BKPSDMD/V/2021 tentang pemberian izin perceraian tanggal 07 Mei 2021.
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Andi Nurdin, S.Pd. bin Andi Baso) terhadap Penggugat (Herawati, S.Pd. binti Pasandri Dg. Nangga).
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hukum kepada Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru Madya pada SDI Perumnas, Kec. Rappocini, Kota Makassar), perihal kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan dan yang digugat cerai, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Nomor 862/2945/BKPSDMD/V/2021, yang ditandatangani oleh Drs. Andi Siswanta, Plt Kepala BKPSDMD Tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian, tanggal 07 Mei 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga terhadap pihak dalam perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada substansi dalil-dalil gugatannya semula;

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 310/10/II/1990, tanggal 9 Januari 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamajang, Kota Makassar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah bersesuaian dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

B. Saksi-saksi yang memberi keterangan di persidangan secara terpisah, yaitu:

1. **#namaanak**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kemenakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat di Ratulangi, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar selama 5 tahun dan terakhir tinggal dikediaman bersama di BTN Pao-pao permai B10 Nomor 19, RT/RW: 002/006, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa **setahu** saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena penipuan Tergugat terhadap Penggugat yaitu membawa lari 2 mobil dan membawa kabur uang Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal rumah sejak bulan Maret 2016 sudah kurang lebih 5 tahun 10 bulan lamanya;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- 2. **#namaanak**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Tergugat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 120, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa selama 1 tahun dan terakhir tinggal di tempat kediaman bersama di Griya Samata Permai Blok 1 Nomor 2, RT/RW: 001/005, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Opu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat.;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di dalam taxi;
 - Bahwa mengenai perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Januari 2020 atau sekitar 1 tahun 7 bulan lamanya;
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak tahan lagi.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hukum kepada Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Bendahara Gaji pada Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Banawa), perihal kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan dan yang digugat cerai, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan Kepala Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Banawa Nomor 1045/474.2/UPT.P-BNW/2016, yang ditandatangani oleh Hasmin, S.Pd, Kepala Kantor UPT Dinas

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kec. Banawa Tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian, tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Penggugat pun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pihak berperkara tidak layak dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2010, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, saksi pertama Penggugat telah memberikan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat awalnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Tergugat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 120, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa selama 1 tahun dan terakhir tinggal di tempat kediaman bersama di Griya Samata Permai Blok 1 Nomor 2, RT/RW: 001/005, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Opu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat), posita angka 5 (lima), para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sejak tanggal 21 Agustus 2011, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, pula bahwa masih berkaitan dengan bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima), gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat hanya mengetahui dari cerita Penggugat hal mana keterangan saksi kedua tersebut tergolong *testimonium de auditu* atau keterangan yang diperoleh saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, sedangkan kesaksian testimoni tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi. Hal tersebut masuk dalam kategori *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi) yang nilai kekuatan pembuktiannya masih bersifat bukti awal atau permulaan, sedangkan untuk mencapai batas minimal pembuktian, Penggugat tidak menambah alat bukti lain, sehingga dalil mengenai penyebab perselisihan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam), 7 (tujuh), posita angka 8 (delapan) dan posita angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu hingga sekarang, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir, tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat, dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Sabtu,

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2010, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat awalnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Tergugat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 120, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa selama 1 tahun dan terakhir tinggal di tempat kediaman bersama di Griya Samata Permai Blok 1 Nomor 2, RT/RW: 001/005, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa sejak tanggal 21 Agustus 2011, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan terus menerus;
- Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun lebih yang lalu hingga sekarang dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana sejak tanggal 21 Agustus 2011, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun lebih yang lalu dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [bacaPeraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M.Thayyib. HP dan Ruhana Faried, S.HI.,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Intang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M.Thayyib.HP
Hakim Anggota

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H

Ruhana Faried, S.HI.,M.HI

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Intang, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp	100.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp	200.000,00
5. Biaya PNBPN Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
6. Biaya PNBPN Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm.